

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Getah Karet Sistem Kupon di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

Setelah mengumpulkan data-data dari hasil wawancara dengan narasumber dan juga dari beberapa sumber baik yang bersifat data lapangan maupun data pustaka tentang jual beli getah karet sistem kupon di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, maka sebagai langkah selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan. Pelaksanaan praktik jual beli itu sendiri ada mekanisme atau tata cara yang berlaku dalam hukum juga *fiqh* ekonomi. Islam mengatur mengenai rukun dan syarat untuk melakukan praktik jual beli tersebut. Telah kita ketahui bahwa poin-poin penting dari jual beli itu harus ada pihak pembeli dan penjual, ada objek yang diperjualbelikan, harga serta ijab kabul.

Awal mula berdirinya tengkulak karet oleh pengepul karet di Kelurahan Bayung Lencir sekitar tahun 2013. Karena kebanyakan masyarakat yang berprofesi petani karet, maka mereka tidak memiliki akses untuk menjual getah karetnya. Oleh karena itu bapak Suwono berinisiatif untuk membuka tengkulak karet agar masyarakat petani karet dapat menjual getah karet kepadanya. Lalu berdiri pula tengkulak karet lainnya, namun hanya bertahan beberapa tahun saja karena terdapat perbedaan harga yang kemudian menyebabkan tengkulak tersebut tutup.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Suwono selaku Pengepul Karet, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 29 April 2021.

Adapun pelaksanaan praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir diawali dengan petani yang ingin menjual getah karet hasil panennya dibawa ke tengkulak karet yang biasanya hanya diletakkan saja, karena pengepul karet jarang dilokasi tengkulak sehingga petani harus menandai getah karet miliknya dengan nama mereka masing-masing. Namun, terkadang ada juga yang getah karetnya langsung ditimbang pada saat pengepul berada di lokasi tengkulak tersebut. Sama halnya seperti yang dijelaskan salah satu petani karet, bapak Lukman, yaitu:

*“Lek No memang jarang dirumah, jadi kalo lama menunggu beliau, terkadang saya tinggal saja getah karetnya, tapi sudah ditandai dengan nama saya. Takut hilang itu pasti, tapi alhamdulillahnya enggak. Jadi ya aman-aman saja.”*¹⁰⁸

Petani juga biasanya menjual getah karetnya setiap hari, seperti keterangan bapak Suwono berikut ini:

*“Iya, setiap hari ada saja petani yang menjual getah karetnya, karena saya sibuk jadi terkadang tidak langsung ditimbang, menunggu saya datang baru melakukan penimbangan. Kira-kira sekitaran 5 sampai dengan 10 petanilah yang menjual getah karetnya. Tergantung cuacanya juga, kalau cuaca bagus ya 10an lah, kalau cuaca tidak bagus sekitar 5 petani”*¹⁰⁹

Selanjutnya proses penimbangan getah karet yang membutuhkan dua orang yang memikul kayu dan sudah diletakkan timbangan di tengahnya. Kemudian getah karet diangkat untuk mengukur berat getah karet. Sedangkan untuk penentuan harga getah karet tersebut tidak hanya berpacu pada

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Petani Karet, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 27 Oktober 2021.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Suwono selaku Pengepul Karet, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 29 April 2021.

berat getah karet saja, melainkan dengan kadar karet juga. Menurut keterangan bapak Suwono selaku pengepul karet mengenai penentuan harga getah karet yaitu:

“Kalau di pabrik adanya tes kadar untuk penentuan harga karet, namun untuk tempat seperti saya ini patokan harganya sesuai dengan persentase susut atau kadar air getah karetnya, biasanya dari persentase 40% sampai ke 10% dan untuk getah karet yang terkering sekitar 1,0% baru kemudian dikalikan dengan berat getah karetnya, semakin sedikit kadar air, maka harga juga bisa naik”¹¹⁰

Kemudian setelah penimbangan dan penentuan harga untuk getah karet tersebut telah selesai, maka tahap selanjutnya penetapan harga yang ditulis dalam bentuk sebuah potongan kertas (*kupon*) yang diberikan kepada petani karet. Butuh waktu satu sampai dengan dua hari untuk bisa melakukan transaksi pertukaran kupon dengan pencairan dana tersebut dikarenakan menurut keterangan bapak Suwono, Beliau tidak menyiapkan uang untuk membayar para petani secara tunai perharinya. Oleh karena itu Beliau memberlakukan sistem *kupon* pada jual beli getah karet di tengkulak miliknya agar pengepul mendapatkan uang dari penjualan stok getah karet yang lalu. Biasanya pengepul menjual getah-getah karet tersebut langsung ke pabrik karet yang berada di daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau ke Kota Jambi.¹¹¹ Selain di tempat tengkulak bapak Suwono, ada juga di tempat lain yang melakukan transaksi jual beli getah karet namun memakai sistem lelang, lokasinya juga tidak terlalu jauh dari lokasi tengkulak karet

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suwono selaku Pengepul Karet, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 29 April 2021.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Suwono selaku Pengepul Karet, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 29 April 2021.

miliknya di Kelurahan Bayung Lencir. Namun, kebanyakan masyarakat petani karet tetap ingin menjual getah karet miliknya ke tengkulak Bapak Suwono. Berikut keterangan dari bapak Suwono mengenai lelang karet di Kelurahan Bayung Lencir tersebut:

“Ada juga lelang getah di RT 15 Kelurahan Bayung Lencir, sistemnya mengambil keuntungan semacam agen komisi (pihak perantara), mereka tidak menanggung susut dan hanya mengambil keuntungan dari petani yang menjual getahnya sebesar Rp 250,- per kilo gramnya. Kalau lelang untuk patokan harganya sesuai dengan berat timbangan getah karet, maka kecil kemungkinan mereka menanggung resiko kerugian. Kalau saya ada resiko yang ditanggung”¹¹²

Terkait dengan lelang getah karet, Ibu Mesiyem memberikan pernyataan bahwa ia tidak ingin mengikuti kegiatan lelang karet tersebut yang dilakukan secara rutin satu minggu sekali dikarenakan getah karet yang di jual harus benar-benar bersih dari kotoran-kotoran lainnya, dengan kata lain getah harus putih dan bersih. Memang jika untuk harganya sekitar Rp 13.000,00 per kilo gramnya, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan getah karet yang bersih tersebut, sedangkan untuk kebutuhan sehari-harinya hanya didapat dari penjualan getah karet yang dijual seperti biasanya. Ibu Mesiyem juga sudah termasuk lanjut usia (lansia), kemungkinan akan lebih lama dan lelah untuk mengumpulkan getah-getah karet yang memang benar-benar bersih.¹¹³ Sesuai dengan keterangan Bapak Legiman selaku pemilik tengkulak yang menggunakan sistem lelang, yaitu sebagai berikut:

¹¹² Wawancara dengan Bapak Suwono (Pengepul karet), Kelurahan Bayung Lencir tanggal 29 April 2021.

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Mesiyem (Petani Karet), Kelurahan Bayung Lencir tanggal 27 Mei 2021.

“Disini pakai sistem lelang. Jadi petani menjual getah karetinya itukan ditimbang terlebih dahulu, lalu saya beri uangnya. Untuk getah-getah karet yang sudah terkumpul dalam kurun waktu satu minggu, dan saya ambil setiap hari rabu, saya membuka lelang getah karet. Siapapun boleh ikut, yang menyebutkan harga tertinggi itulah pemenang lelangnya. Kemudian tim kami akan membawa getah karet tersebut ke pabrik. Kami panitia lelang hanya membantu (perantara) antara petani dengan peserta lelang.”¹¹⁴

Namun ada juga yang praktik jual beli karetinya seperti biasa di kalangan masyarakat, rukun dan syaratnya terpenuhi. Sesuai dengan keterangan Bapak Yunus selaku pengepul karet di Desa Mendis, bapak Agus selaku pengepul karet di Desa Pangkalan Bayat, Bapak Tohir selaku Pengepul di Desa Simpang Bayat dan Bapak Abdullah selaku pengepul di Desa Bayat Iilir. Mereka mengakui bahwa tidak ada masalah yang signifikan, karena menurut mereka sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri.

Pelaksanaan praktik jual beli getah karet di Kelurahan Bayung Lencir, untuk potongan kertas (*kupon*) itu sendiri sangat berperan penting dalam transaksi jual beli karet tersebut, dengan *kupon* itulah pencairan dana dapat terlaksana. Pengepul karet mengakui bahwasannya ada-ada saja petani yang menyalahgunakan fungsi *kupon* itu dengan cara menggandakan *kupon* dengan memanipulasi tulisan yang dimirip-miripkan dengan tulisan si pengepul karet, namun petani tersebut tetap dibayarkan dengan jumlah uang yang tertera dituliskan kupon tersebut.¹¹⁵

¹¹⁴ Wawancara dengan bapak Legiman selaku Pengepul Karet, Desa Senawar Jaya tanggal 27 Oktober 2021

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Suwono selaku Pengepul Karet, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 29 April 2021.

Dari pernyataan tersebut penulis menganggap bahwa ada kelalaian juga dari pengepul karet karena tidak ada salinan atau catatan pembukuan yang dilakukan oleh pengepul. Sebenarnya fungsi *kupon* dalam jual beli getah karet di Kelurahan Bayung Lencir adalah sebagai bukti sah untuk menerima pembayaran dari pengepul karet bahwasannya petani karet telah menjual dan telah melakukan proses penimbangan pada getah karetnya. Oleh karena itulah yang menyebabkan bahwa potongan kertas (*kupon*) tersebut sangatlah penting bagi petani karet di Bayung Lencir.

Adapun kejadian yang tidak diinginkan tetapi terjadi pada petani karet, yaitu kehilangan *kupon* yang sudah diterima oleh petani karet seperti Ibu Narmi. “*Iya, pernah kejadian saya hilang kupon dan sudah lama.*”¹¹⁶ Beliau menerangkan bahwa pernah mengalami kejadian kehilangan *kupon* karena lupa meletakkan *kupon* tersebut dan akhirnya hilang. Kasus petani kehilangan *kupon* memang jarang ditemukan, tapi memang pernah terjadi dan dialami sendiri oleh Ibu Narmi sesuai dengan pernyataannya tersebut. Ibu Narmi mengakui bahwa pada saat beliau ke tengkulak pengepul karet dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pengepul karet, beliau sempat tidak dipercayai oleh pengepul dan hendak tidak dibayar atas penjualan getah karetnya oleh pengepul. Setelah ibu Narmi meyakinkan pengepul bahwa beliau berlangganan telah lama di tengkulak tersebut, maka akhirnya pengepul karet membayarnya dengan perkiraan jumlah uang dari penimbangan getah karet tersebut, karena pengepul karet juga tidak ada catatan.¹¹⁷

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Narmi, di Kelurahan Bayung Lencir tanggal 6 Mei 2021.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Narmi, di Kelurahan Bayung Lencir tanggal 6 Mei 2021.

Namun pada saat wawancara kepada pengepul, pernyataan dari Ibu Narmi secara tidak langsung dibantah oleh pengepul bahwa ia tidak memiliki catatan transaksi tersebut. Akan tetapi, pada saat peneliti melakukan penelitian lebih lanjut, kenyataannya memang benar adanya bahwa pengepul karet tidak memiliki catatan pembukuan yang jelas atas transaksi jual beli getah karet tersebut. Pada saat peneliti ingin melihat catatan pembukuan, pengepul karet hanya menuliskannya di sebuah buku sebagai contoh. Akhirnya pengepul mengakui bahwa ia tidak menuliskannya secara detail dan jelas, serta tidak ada buku khusus transaksi.¹¹⁸

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa masyarakat petani karet di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, ada juga masyarakat petani karet yang tidak memiliki kendala apapun mengenai praktik jual beli getah karet sistem kupon ini seperti Bapak Yadi¹¹⁹, Ibu Erna Wati¹²⁰, Bapak Kukuh¹²¹ dan Bapak Muh Tadin¹²² serta yang lainnya. Mereka menerangkan bahwa memang tidak ada kendala, seperti kehilangan kupon. Hanya saja mereka kurang menyetujui dengan sistem *kupon* tersebut, karena butuh waktu untuk penerimaan uangnya. Sedangkan para petani juga sedang membutuhkan uang tersebut sebagaimana keterangan dari Bapak Kukuh yaitu:

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Suwono, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 27 Mei 2021.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Yadi, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 27 Mei 2021.

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Erna Wati, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 27 Mei 2021.

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Kukuh, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 27 Mei 2021.

¹²² Wawancara dengan Bapak Muh Tadin, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 27 Mei 2021.

*“Ya kurang setujuilah, karena kami yang menjual getah karet ini bearti membutuhkan uang untuk keperluan kami. Bagaimana jika kami memerlukannya (uang) dalam keadaan mendadak atau terdesak? Kan harus pinjam ke tetangga dulu. Tapi ya mau bagaimana lagi, sistem kupon ini sudah berlangsung sejak lama, jadi ya ikutin saja”*¹²³

Kebanyakan masyarakat tidak menyadari bahwa pada praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir umumnya tidak menggunakan lafadz atau ijab kabul. Kalaupun memakai lafadz itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan jual beli getah karet tersebut. dengan kata lain, tidak ada pernyataan baik dari pihak pengepul maupun dari pihak petani untuk melafadzkan misalnya seperti *“saya jual getah karet ini”* atau lafadz *“saya beli getah karet ini”*. Walaupun demikian, kedua belah pihak tetap melanjutkan proses jual beli getah karet tersebut. Seperti yang dijelaskan ibu Rosidah, yaitu:

*“Memang tidak ada ucapan, dari dulu juga gitu. Tidak tahu saya kenapa intinya dari dulu sudah begini. Dia (pengepul) langsung memberi kupon dan saya harus menyimpan kupon tersebut jangan sampai hilang. Kalau hilang susah saya, dia juga tidak mencatat di buku lain untuk simpanan. Jadi susah memastikan berapa berat getahnya”*¹²⁴

Menurut pandangan tokoh agama di sekitar lingkungan Kelurahan Bayung Lencir yang mengetahui transaksi jual beli getah karet tersebut, yaitu Ustadz Syafa’at menerangkan bahwasannya seperti berikut:

¹²³ Wawancara dengan Bapak Kukuh, Kel. Bayung Lencir tanggal 27 Mei 2021.

¹²⁴ Wawancara dengan ibu Rosidah selaku Petani Karet, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 27 Oktober 2021

“Sepertinya sudah tidak bisa diubah-ubah lagi ketentuannya (sistem kupon), karena sudah menjadi kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama antara keduanya (petani dan pengepul karet). Jadi ya tidak apa-apa, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syara’ dan disepakati oleh kedua belah pihak serta tidak ada pihak yang dirugikan antara pihak petani dan pengepul”¹²⁵

“Iya memang salah satu rukun jual belinya (sighat/ijab qabul) tidak terpenuhi, tapi coba kita lihat, jumbuh ulama telah sepakat untuk membolehkan hal tersebut (jual beli At-Tha’athi). Walaupun ada sebagian ulama tidak menyepakati jual beli mu’athah ini. Bearti jual beli seperti ini diperbolehkan. Dasar hukum kita selain Al-qur’an, hadist ada juga yang namanya ijma’. Lagipula masyarakat juga sudah terbiasa akan hal itu”¹²⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, pada pokoknya mengedepankan hukum syara’ pada transaksi jual beli getah karet dan juga mementingkan kesepakatan para pihak serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atas transaksi tersebut. Masyarakat petani karet dan pengepul karet lebih mengutamakan kepercayaan antara kedua belah pihak. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa antara keduanya pernah terjadi selisih paham. Kesimpulannya, walaupun ada selisih paham antara kedua belah pihak, tetapi masih bisa dimusyawarahkan secara baik-baik dan secara kekeluargaan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan antara pengepul karet dan masyarakat petani karet Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir.

¹²⁵ Wawancara dengan Ustadz Syafa’at selaku tokoh agama, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 30 Mei 2021.

¹²⁶ Wawancara dengan bapak H. Nurman selaku tokoh masyarakat, Kelurahan Bayung Lencir tanggal 28 Oktober 2021

Berdasarkan hasil wawancara, berikut tabel kesimpulan dari beberapa informasi yang diberikan oleh 30 Petani karet kepada peneliti, yaitu:

Pernyataan	Jumlah Responden	
	Ya	Tidak
Bahwa petani karet tidak mengetahui bahwa <i>sighat</i> (ijab kabul) termasuk dalam rukun jual beli pada praktik jual beli getah karet sistem kupon	30 Petani	-
Bahwa petani karet tidak mengetahui hukum boleh atau tidak bolehnya praktik jual beli getah karet sistem kupon yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi (<i>shighat</i>).	30 Petani	-
Bahwa petani karet sepakat (<i>ridho</i>) menggunakan sistem kupon pada praktik jual beli karet	15 Petani	5 Petani
Bahwa petani karet pernah kehilangan kupon dan hampir tidak dibayar atau dibayar dengan perkiraan	8 Petani	22 Petani
Bahwa petani Karet tidak memiliki inisiatif untuk mengambil gambar (<i>memotret</i>) kupon untuk meminimalisir kesalahpahaman apabila terjadi kehilangan kupon	30 Petani	-
Bahwa petani karet menjual getah karetnya dalam kurun waktu satu minggu sekali	25 Petani	5 Petani
Bahwa petani karet mengetahui dan menyepakati pertukaran antara kupon dengan uang penjualan getah karet membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 hari setelah penimbangan dan pencatatan harga pada kupon	30 Petani	-

Juga berdasarkan hasil wawancara, berikut merupakan tabel kesimpulan dari beberapa informasi yang diberikan oleh informan, yaitu:

Informan	Pernyataan
<p>Pengepul Karet (Bapak Suwono)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bahwa tengkulak di Kelurahan Bayung Lencir menerapkan sistem kupon sejak lama (Tahun 2013). ✓ Bahwa pada akad tidak ada pelafalan lafaz secara jelas dari kedua belah pihak. ✓ Bahwa pihak pengepul tidak mengetahui bahwa lafaz (ijab kabul) termasuk dari rukun jual beli. ✓ Bahwa pihak pengepul tidak mengetahui hukum diperbolehkannya atau tidak jual beli tanpa <i>sighat</i> pada praktik jual beli. ✓ Bahwa pengepul harus menjual getah karet yang terkumpul dari petani selama dalam kurun waktu satu minggu sekali. ✓ Bahwa kupon tidak boleh hilang, apabila hilang maka berpotensi tidak dibayar, atau tetap dibayar secara perkiraan. ✓ Pengepul menerapkan praktik jual beli getah karet sistem kupon dengan transaksi tidak tunai (artinya memerlukan waktu satu sampai dua hari untuk terjadinya transaksi). ✓ Bahwa pernah terjadi kasus yang dialami pengepul, yaitu kehilangan kupon atau penggandaan kupon. ✓ Bahwa pada praktik jual beli getah karet sistem kupon di Kelurahan Bayung Lencir tidak ada pencatatan di buku.

<p>Pengepul Karet (Bapak Legiman)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bahwa tengkulak di Desa Senawar Jaya menerapkan sistem lelang. ✓ Bahwa keuntungan diambil dari setiap penimbangan jual beli getah. ✓ Bahwa tengkulak di Desa Senawar Jaya hanya sebagai perantara antara petani dengan pelelang. ✓ Bahwa penawaran harga yang tertinggi adalah pemenang lelang. ✓ Sistem lelang dilaksanakan satu minggu sekali pada setiap hari Rabu. ✓ Bahwa transaksi praktik jual beli getah karet sistem lelang adalah secara tunai. ✓ Bahwa rukun dan syarat jual beli getah karet sistem lelang tersebut terpenuhi secara keseluruhan. ✓ Bahwa tidak ada kendala, baik dari pihak petani maupun dari pihak pengepul terkait transaksinya.
<p>Pengepul Karet (Bapak Tohir)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bahwa jual beli getah karet di Desa Simpang Bayat seperti praktik jual beli pada umumnya ✓ Rukun syarat jual beli sudah terpenuhi ✓ Bahwa tidak ada kendala atau masalah yang terjadi antara petani dengan pengepul karet ✓ Bahwa transaksinya secara langsung atau secara tunai
<p>Tokoh Agama (Ustadz Syafa'at)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bahwa tokoh agama di Kelurahan Bayung Lencir sudah mengetahui praktik jual beli getah karet sistem kupon sejak lama.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bahwa menurutnya paham jika ada rukun yang tidak terpenuhi dalam jual beli, yaitu ijab kabul. ✓ Bahwa menurutnya paham jika terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai boleh dan tidak bolehnya jual beli seperti ini (jual beli <i>al-mu'athah</i>) ✓ Bahwa tokoh agama tidak mempermasalahkan selagi tidak bertentangan dengan syara'. ✓ Bahwa tokoh agama tersebut membolehkan praktik jual beli sistem kupon dengan tidak menggunakan ijab kabul berdasarkan jumbuh ulama dan kebiasaan yang terjadi telah lama.
<p style="text-align: center;">Tokoh Masyarakat (H. Nurman)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bahwa tokoh masyarakat di Bayung Lencir sudah mengetahui praktik jual beli getah karet sistem kupon sejak lama. ✓ Bahwa menurutnya tidak ada masalah mengenai tidak menggunakan ijab kabul selama kedua belah pihak sepakat. ✓ Bahwa menurutnya hal tersebut merupakan hal yang lumrah dikalangan petani karet. ✓ Bahwa menurutnya tidak mengetahui sebab akibat karena tidak ada pencatatan pembukuan secara khusus. Namun jika kedua belah pihak sepakat, hal demikian tidak menjadi masalah ✓ Bahwa menurutnya jika terjadi suatu masalah, harap diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu.

<p>Ketua Rt. 15 (Ibu Wartina)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bahwa menurut hasil wawancara, sebenarnya banyak yang berprofesi sebagai petani, apalagi buruh tani, namun yang tercatat di data hanya 45 petani di wilayah sekitarnya. ✓ Bahwa ketua Rt 15 mengetahui adanya praktik jual beli getah karet sistem kupon. ✓ Bahwa ketua Rt 15 membolehkan untuk membuka usaha jual beli getah karet sistem kupon seperti itu, asal tidak ada yang merugikan salah satu pihak ✓ Bahwa ketua Rt 15 siap ikut serta dalam penyelesaian jika terjadi masalah antara petani dan pengepul jika terjadi masalah yang serius.
---------------------------------------	--

Jadi, kesimpulan yang didapat dari pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan praktik jual beli karet sistem kupon tersebut ialah:

1. Petani yang ingin menjual getah karetnya ke tengkulak, ada yang langsung ditimbang oleh pengepul karet dan ada juga yang getah karetnya ditandai dengan nama petani karet sendiri dikarenakan pengepul karet sedang tidak di lokasi tengkulak.
2. Petani menjual getah karetnya rata-rata dalam kurun waktu satu minggu sekali di setiap hari Minggu pagi.
3. Kemudian proses penimbangan yang dilakukan oleh dua orang yang memikul getah karet sekaligus penentuan harga getah karetnya.
4. Setelah getah karet ditimbang dan harga sudah ditetapkan, pengepul karet mencatatnya di sebuah potongan kertas (*kupon*) yang isi dari *kupon* itu sendiri

yaitu berat getah karet, harga dan jumlah uang yang akan diberikan kepada petani karet.

5. Petani dan pengepul menerapkan sistem *kupon* tersebut sudah sejak lama, dan hal ini disepakati oleh pihak petani dan pihak pengepul.
6. Petani dan pengepul tidak mengetahui bahwa ijab kabul adalah termasuk dari rukun jual beli dan petani dan pengepul tidak mengetahui hukum diperbolehkan atau tidak jual beli tanpa ijab kabul tersebut.
7. Lalu petani karet dapat menunggu pencairan dana tersebut sekitar satu sampai dengan dua hari, karena pengepul karet tidak menyediakan secara tunai atau secara langsung untuk pembayaran atas getah karetnya.
8. Untuk pembayaran atas getah karet yang telah dijual, petani harus menyiapkan *kupon* yang telah diberi oleh pengepul karet pada saat penimbangan getah karet sebelumnya sebagai bukti yang sah.
9. Apabila petani karet kehilangan *kupon* tersebut, maka petani karet tersebut berpotensi tidak dibayarkan oleh pengepul karet atau tetap dibayar tetapi dengan perkiraan jumlah uang yang diberikan.
10. Pihak pengepul karet tidak memiliki catatan pembukuan atas transaksi jual beli karet tersebut. pengepul tidak mencatat ulang di buku khusus untuk transaksi jual beli getah karet tersebut.
11. Penyampaian akad secara tertulis memang telah terlaksana dengan penulisan berat getah dan jumlah harga pada potongan kertas (*kupon*). Akan tetapi masih belum maksimal dalam kejelasan dan perincian catatan pada *kupon* tersebut seperti ditulis di buku khusus yang memuat hari, tanggal, nama, berat getah dan harga karet, serta paraf dan cap bila perlu.

B. Penerapan Akad *Al-Mu'athah* Pada Praktik Jual Beli Getah Karet Sistem *Kupon* di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Allah SWT telah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lainnya agar mereka bisa saling tolong menolong dan tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidupnya masing-masing, salah satunya yaitu dengan kegiatan jual beli, baik itu untuk urusan pribadi maupun untuk urusan dalam kemaslahatan umum. Jual beli dalam Islam biasanya disebut dengan muamalah yaitu aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam hal pemutaran harta.¹²⁷

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, mengenai penerapan praktik jual beli getah karet sistem kupon di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Bayuasin, rukun dan syarat yang dilakukan oleh masyarakat petani karet dan pengepul karet sudah terpenuhi, yaitu adanya pihak penjual (petani karet) dan pihak pembeli (pengepul karet), adanya objek yang diperjual belikan yaitu getah karet, dan ada harga yang telah disepakati antara keduanya. Namun untuk rukun *shigat* (ijab kabul), masyarakat petani karet dan pengepul karet tidak melafazkan ijab dan kabul, sesekali ada yang mengucapkan lafaz. Oleh karena itu akad yang digunakan dalam transaksi jual beli getah karet tersebut terdapat akad *Al-Mu'athah* yang definisinya yaitu:¹²⁸

الْمُعَاطَةُ وَهِيَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ بِدُونِ كَلَامٍ كَأَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا نَمَنَهُ مَعْلُومٌ لَهُ
فَالأَخْذُ مِنَ الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ النَّمَنَ وَهُوَ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ

¹²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2.

¹²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 73.

“*Aqad bi al-mu’athah ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.*”

Atau juga definisi jual beli Mu’athah (بَيْعُ الْمُعَاطَةِ) yaitu:

بَيْعُ الْمُعَاطَةِ أَوْ بَيْعُ الْمُرَاوَضَةِ هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى شَمَنِ وَمُشْمَنِ وَيُعْطِيَا مَنْ غَيْرِ إِجَابٍ وَلَا قَبُولٍ، وَقَدْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا

“*Jual beli mu’athah atau murawadhah adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga (tsaman) dan barang yang dijual (mutsaman) dan keduanya saling memberi tanpa ijab dan kabul, dan kadang-kadang ada lafaz (perkataan) dari salah satu pihak*”¹²⁹

Namun, masyarakat petani karet dan pengepul tidak mengetahui bahwa akad yang mereka gunakan pada praktik jual beli getah karet tersebut terdapat akad *Al-Mu’athah (At-Ta’athi)*. Pada saat wawancara berlangsung, pengepul karet hanya menjawab bahwa akad yang mereka gunakan menggunakan akad lisan dan tertulis¹³⁰. Akan tetapi pada kenyataannya peneliti mengamati saat pihak pengepul karet dengan petani melakukan transaksi tidak melafazkan ijab dan kabul sebagaimana mestinya, hanya saja pada saat penimbangan getah selesai ditimbang pengepul karet langsung menulis di sebuah potongan kertas (kupon) yang kemudian kupon tersebut diberikan kepada petani karet sebagai bukti untuk pencairan dana satu sampai dengan dua hari kedepan. Memang terkadang ada ucapan-ucapan yang

¹²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 183.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Suwono (Pengepul Karet), di Kelurahan Bayung Lencir tanggal 27 Mei 2021

diucapkan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut sudah biasa menurut mereka dan keduanya saling mengerti satu sama lain bahwasannya perbincangan mereka telah menggambarkan adanya kesepakatan atas akad yang dilangsungkan tersebut. Akan tetapi kita tidak mengetahui setiap isi hati manusia, lain yang diucapkan lain pula yang dirasakan, antara *ridho* atau terpaksa, kita tidak mengetahui itu. Hendi Suhendi dalam bukunya “*Fiqh Muamalah*” mengemukakan bahwa macam-macam jual beli yang ditinjau dari segi pelaku akadnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, perantara (tulisan) dan perbuatan.¹³¹

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul (*at-ta'athi*), menurut sebagian Syafi'iyah seperti yang dikutip Hendi Suhendi (2002:77), tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi seperti yang dikutip Hendi Suhendi (2002:77) membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.¹³²

¹³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77.

¹³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77.

Berdasarkan pelaksanaan praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir, bahwa dalam praktiknya macam-macam bentuk akad atau pernyataan kehendak yang terjadi dan dilakukan oleh petani karet dan pengepul karet juga terdiri dari 3 (tiga) bentuk akad, yaitu lisan, tulisan dan perbuatan saling memberi harga dan barang tanpa ucapan (*at-ta'athi*).

1. Penyampaian akad secara tulisan/tertulis yaitu ketika petani telah melalui proses penimbangan getah karet maka secara langsung pengepul karet menulis di sebuah potongan kertas semacam *kupon* mengenai berat getah, harga dan jumlah uang yang akan diterima oleh petani. Guna *kupon* tersebut ialah sebagai bukti bahwa petani telah menjual getah karet dan getah karet sudah ditimbang yang kemudian petani wajib menerima pembayaran atas penjualan getah karet tersebut kepada pengepul karet.
2. Pernyataan kehendak secara lisan memang jarang digunakan pada praktik jual beli getah karet di Kelurahan Bayung Lencir ini. Walaupun jarang digunakan bukan berarti tidak pernah dalam hal ini melakukan transaksi jual beli getah karet sistem *kupon* secara lisan. Hanya saja terkadang pembicaraan atau pembahasan antara keduanya tidak ada hubungannya dengan ijab dan kabul seperti biasanya, misalnya dengan kalimat “*saya jual getah karet ini*” atau “*saya beli getah karet ini*”. Karena sudah kebiasaan masyarakat petani karet dan pengepul, jadi secara tidak langsung hal tersebut sudah menunjukkan indikasi dari keridhoan para pihak melalui pembicaraan atau ucapan-ucapan dari kedua belah pihak.

3. Penyampaian akad dengan perbuatan (saling memberi) yang dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu para pihak saling memberi barang dan harga tanpa ijab dan kabul (*at-ta'athi*). Pada praktik pelaksanaannya di tengkulak karet pada saat pengepul memberikan potongan kertas (*kupon*) yang sudah ditulis seperti poin sebelumnya. *Kupon* tersebut secara langsung diberikan oleh pengepul karet kepada petani karet tanpa adanya *sighat* (ijab kabul) kemudian petani karet menerima kupon tersebut untuk disimpan dan diberikan kembali dengan jangka waktu sekitar satu sampai dua hari kemudian. Hal tersebut selain disebut dengan *mu'athah* juga dikenal sebagai *at-ta'athi* yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak saling berkomitmen untuk mentaati akad transaksi yang dilakukan selain dengan cara lisan dan tulisan juga tanpa ucapan atau *lafadz*. Seperti halnya pada saat petani yang hanya meletakkan getah karet miliknya di tengkulak dan diberi tanda bahwa getah tersebut miliknya, lalu petani pergi dengan kondisi getah karet yang belum ditimbang karena tidak adanya pihak pengepul karet. Dalam hal ini pengepul sudah berkomitmen untuk melakukan penimbangan atas getah jika pengepul dan petani sudah saling bertemu.

Jadi, dari penjelasan di atas, ada 3 (tiga) macam bentuk akad atau pernyataan kehendak baik dari para pihak, yaitu selain secara tertulis dan terkadang lisan, juga menggunakan *at-ta'athi/ al-mu'athah*. Terkait dengan jual beli yang menggunakan akad *Al-Mu'athah* ini. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Fiqh, yaitu sebagai berikut:¹³³

¹³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beruit: Dar al-Fikr, t.th.), Juz III, hlm. 236-239.

1. Pendapat yang membolehkan (sah)
 - a. Menurut jumbuh ulama seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman, dkk (2010:74) berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan rela.¹³⁴
 - b. Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi (seorang *faqih* dan *muhaddis* mazhab Syafi'i) dan al-Baghawi (seorang *mufassir* mazhab Syafi'i) seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman, dkk (2010:74) menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila sudah menjadi kebiasaan.¹³⁵
 - c. Menurut ulama kontenporer seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaily seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman, dkk (2010:75) mengatakan bahwa jual beli perantara itu dibolehkan asalkan antara ijab dan kabul sejalan.¹³⁶
 - d. Para ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah menyebutkan tentang sahnya jual beli *mu'athah* ini, selama hal itu menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga menunjukkan saling ridha.¹³⁷
 - e. Fuqaha Hanafi juga berpendapat bahwa transaksi *mu'athah* ini harus sama, pada barang yang mahal ataupun murah.¹³⁸ Bagi Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad, bahwa akad *al-muathah* sah apabila telah menjadi kebiasaan.

¹³⁴ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.74.

¹³⁵ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.75.

¹³⁶ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.75.

¹³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 237.

¹³⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 237.

2. Pendapat yang tidak membolehkan (tidak sah)
 - a. Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman, dkk (2010:74) berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab kabul. Oleh sebab itu menurut mereka jual beli *mu'athah* hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam jumlah besar maupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, maka perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul.¹³⁹
 - b. Imam az-Zahiri termasuk juga Syiah mengemukakan bahwa jual beli *mu'athah* ini tidaklah sah,¹⁴⁰ karena dalilnya tidak kuat untuk menyatakan akad. Tidak ada dalil yang dapat menyatakan demikian kecuali dengan lafaz. Lafaz ijab kabul merupakan dalil *zahiri* yang menunjukkan ridho kedua belah pihak atas urusan jual beli. Adapun dengan perbuatan saja ia boleh jadi bermakna lain yang tidak menyatakan kehendak akad.
3. Pendapat yang membolehkan sebagian dan tidak membolehkan sebagian lainnya yaitu sebagian ulama Syafi'iyah lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar, maka jual beli *al-*

¹³⁹ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, 75.

¹⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 238.

mu'athah tidaklah sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah.¹⁴¹ Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Suraij dan Al-Ruyani¹⁴² mengkhususkan keharusan jual beli secara saling memberi kepada barang-barang yang kurang berharga yaitu sesuatu yang berlaku kebiasaan saling memberi. Pendapat ini menegaskan bahwa *bai' mu'athah* ini berlaku pada barang yang murah, seperti roti dan lainnya.

Dari beberapa pendapat di atas, mayoritas ulama membolehkan jual beli *mu'athah* karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Islam dan menunjukkan adanya keridhaan antara kedua belah pihak.¹⁴³ Penerapan akad *Al-Mu'athah* pada praktik jual beli getah karet di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, ini masuk dalam teori '*Urf*, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, berbentuk perbuatan atau perkataan. Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa '*Urf* yaitu:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ يَسْبِرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

"*Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.*"¹⁴⁴

Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan '*Urf* yaitu:

¹⁴¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 118.

¹⁴² Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2016), 204.

¹⁴³ HM. Hanafiah, *Akad Jual Beli dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar*, Jurnal: Al-Tahrir, Vol. 15, No. 1 Mei 2015: 204

¹⁴⁴ Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425H), 90.

هُوَ مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لُفِظَ
تَعَارُفًا وَأَطْلَاقَهُ عَلَيَّ مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ فَهْمِهِ
“*Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan dijalani dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.*”¹⁴⁵

Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, yakni sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah *'urf*.
2. *'Urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya.
3. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial *'urf*. Misalnya di dalam pasar, ada tradisi pelemparan uang sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan (*at-ta'athi*). Kemudian para pihak menganggap bahwa penetapan harga sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli ketika melempar uang, maka jual beli itu sah. Namun, jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah. Karena tidak sesuai dengan nilai substansial dari *'urf* itu sendiri yang biasanya tanpa ada ucapan, sedangkan itu mengatakan bahwa hanya sekedar iseng, bisa saja itu berarti ia tidak benar-benar untuk membeli

¹⁴⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol.II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 828.

¹⁴⁶ M. Noor Harisudin, “*'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Vol 20 (Al-Fikr: 2016) Jurnal IAIN Jember, 76.

4. *'Urf* tidak bertentangan dengan syariat, dengan begitu *'urf* tetap memperhatikan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadist,

Selain *'urf shahih*, menurut Abu Zahra seperti yang dikutip M. Noor Harisudin (2016:75) menyebutkan ada *'urf fasid* dan *'urf shahih*. Jika *'urf fasid* yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, maka *'urf shahih* yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syari'at, dan oleh karena itu masih tetap digunakan dalam Islam. Selanjutnya, Abu Zahra membagi *'urf*, yakni:¹⁴⁷

1. *Adat 'urfyyah ammah* adalah kebiasaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. *Adat 'urfyyah ammah* bisa berbentuk ucapan (*qawli*) atau pekerjaan (*fi'il / amaly*).
 - a) *'Urf qawli* adalah sesuatu yang telah lumrah dalam sekelompok masyarakat untuk menggunakan satu kata asas makna tertentu yang berbeda dengan makna yang sesungguhnya. Misalnya penggunaan kata *dabbah* yang sesungguhnya berarti semua hewan melata tapi secara *'urf* diarahkan pada makna hewan berkaki empat saja.¹⁴⁸
 - b) Sedangkan *'urf amaly* adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan perbuatan tertentu. Misalnya dalam masyarakat Arab berkembang tradisi yang dicatat dalam *Fiqh*, yaitu *bai al-mu'athah*. *Bai al-mu'athah* ialah jual beli yang tanpa ijab qabul (*at-*

¹⁴⁷ M. Noor Harisudin, "*'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, 77.

¹⁴⁸ Imam Nahe'i dan Wawan Juandi, *Revitalisasi Usul al-Fiqh dalam Proses Istibat Hukum Islam*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), 145-146.

ta'athi). Jika menggunakan standar *fiqh*, sebenarnya tidak sah karena jual beli tanpa ijab qabul yang merupakan rukunnya. Namun, karena adanya '*urf*' maka diperbolehkan dan jual beli ini menurut para ulama menuju ke barang yang nominal rendah.¹⁴⁹

2. *Adat 'urfyyah khassah* ialah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Tradisi jenis ini bisa berubah dan berbeda karena disebabkan perbedaan tempat dan waktu. '*Urf khassah* juga bisa didefinisikan sebagai sebuah tradisi yang dijalankan golongan tertentu, baik dalam satu kawasan, komunitas intelektual, komunitas profesional dan lain sebagainya.¹⁵⁰

Dari kedua macam di atas, '*urf ammah* berdasarkan perbuatan/pekerjaan (*fi'il/amaly*) lebih tepat jika dihubungkan dengan pembahasan mengenai penerapan akad *al-mu'athah* pada praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Bayung Lencir, bahwa jual beli tanpa mengucapkan ijab kabul dengan menggunakan akad *al-mu'athah*, jika menggunakan standar *Fiqh*, sebenarnya tidak sah karena jual beli tanpa ijab qabul yang merupakan rukunnya. Namun, karena adanya '*urf*' maka diperbolehkan. Hanya saja, jual beli ini menurut jumbuh ulama menuju ke barang yang haraganya rendah dan bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila telah menjadi kebiasaan karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak.

¹⁴⁹ Imam Nahe'i dan Wawan Juandi, *Revitalisasi Usul al-Fiqh dalam Proses Istihsat Hukum Islam*, 145-146.

¹⁵⁰ M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, 77

Namun, ada beberapa catatan yang perlu penulis sampaikan sekaligus kesimpulan dari pembahasan mengenai penerapan akad *al-mu'athah* pada praktik jual beli getah karet sistem *kupon* ini, bahwa di dalam pelaksanaan, yaitu: **Pertama**, pada saat transaksi, akadnya atau penyampaian kehendaknya, selain dengan cara tertulis dan terkadang secara lisan, juga dengan cara saling memberi barang dan harga tanpa mengucapkan ijab kabul (*at-ta'athi*) atau yang disebut dengan *al-mu'athah*.

- a. Penyampaian akad secara tertulis ketika pengepul menulis di sebuah potongan kertas (*kupon*) mengenai jumlah berat getah dan harga yang diterima oleh petani. Hal ini bersifat pasti atau wajib dilakukan.
- b. Pernyataan kehendak secara lisan yang jarang digunakan. Walaupun demikian, bukan berarti tidak pernah bertransaksi secara lisan. Hanya saja, pasti diikuti dengan cara tertulis dalam bentuk kupon
- c. Penyampaian akad dengan perbuatan saling memberi barang dan harga tanpa ijab dan kabul (*at-ta'athi*). Pada praktiknya, yaitu pada saat pengepul memberikan potongan kertas (*kupon*) yang sudah ditulis jumlah berat dan harga getah karet. *Kupon* tersebut secara langsung diberikan oleh pengepul karet kepada petani tanpa adanya *sighat* (ijab kabul) dan diterima serta disimpan oleh petani untuk diberikan kembali setelah satu sampai dua hari kemudian. Demikian juga pada saat petani yang hanya meletakkan getah karet miliknya di tengkulak dan diberi tanda bahwa getah tersebut miliknya, lalu petani pergi dalam kondisi getah karet yang belum ditimbang. Dalam hal ini pengepul sudah berkomitmen untuk melakukan penimbangan getah jika pengepul dan petani saling bertemu.

Dari ketiganya, yang sering dipakai dan sifatnya wajib yaitu secara tertulis dalam bentuk tulisan yang terdapat pada kupon. Tetapi secara tidak langsung juga melalui *al-mu'athah* yaitu para pihak sepakat untuk melakukan transaksi tanpa mengucapkan ijab kabul (*at-ta'athi*) namun sesekali ada juga salah satu pihak yang mengucapkan lafaz. Bahkan ada juga ketiganya dipakai sekaligus dalam satu transaksi, yaitu secara tertulis, lisan dan *mu'athah*.

Tinjauan hukum ekonomi syariah atau perspektif *fiqh muamalah* jual beli seperti ini hukumnya diperbolehkan berdasarkan pendapat jumhur ulama, apabila telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri (*'urf*). Jika dilihat dari pemahaman masyarakat, mereka tidak mengetahui hukum diperbolehkan atau tidak jika terdapat rukun yang tidak terpenuhi, yaitu ijab kabul (*shighat*). Namun masyarakat petani karet yakin untuk melakukan jual beli getah karet sistem *kupon* tersebut karena menurut mereka itu adalah suatu kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama dan hal ini termasuk ke dalam teori *'urf*.

Kedua, bahwa pihak pengepul tidak melakukan pembukuan untuk transaksi yang dilakukan tidak secara langsung (tunai). Butuh waktu untuk melakukan pembayaran, satu sampai dua hari. Dalam hal ini berarti adanya hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad (jual beli) tersebut. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini merupakan jalan terbaik.

Menurut Islam hak *khiyar* ini dibolehkan, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.¹⁵¹ *Khiyar* itu ada yang bersumber dari *syara'*, seperti *khiyar majelis*, *aib* dan *ru'yah*. Juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *ta'yin*.¹⁵²

- a. *Khiyar majelis*, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (ruangan toko) dan belum berpisah badan.
- b. *Khiyar 'aib*, yaitu hak pilih bagi para pihak yang berakad untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli apabila terdapat cacat pada objek dan tidak diketahui pemilikinya ketika akad berlangsung.
- c. *Khiyar ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan bahwa jual beli yang ia lakukan berlaku atau batal terhadap objek yang belum ia lihat.
- d. *Khiyar syarat*, yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak saat terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.
- e. *Khiyar ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas jual beli.

Khiyar syarat lebih tepat digunakan dalam pelaksanaan jual beli getah karet sistem *kupon*. Karena, pada saat setelah penimbangan, petani diberi *kupon* oleh pengepul. Kemudian diberi waktu satu sampai dua hari untuk kembali ke tengkulak guna pembayaran. Hal ini juga selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah, kebebasan bertransaksi,

¹⁵¹ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, 98.

¹⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 130.

yaitu kedua belah pihak dibebaskan untuk menentukan objek, cara waktu dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang transaksi tersebut sejalan dengan prinsip syari'ah.¹⁵³ Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

“Kamu boleh *khiyar* (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (HR. Baihaqi)¹⁵⁴

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa masa dibolehkannya *khiyar* yaitu selama tiga hari tiga malam. Jadi, apabila masa waktu yang telah ditentukan telah lewat waktu, maka para pihak dianggap telah menyepakati transaksi tersebut dan jual beli wajib dilangsungkan. *Khiyar* akan batal dengan ucapan dan atau tindakan para pihak terhadap barang, baik dengan jalan mewakafkan, menghibahkan atau membayarnya, karena demikian menunjukkan kerelaannya.¹⁵⁵

Pada intinya penulis perlu menyampaikan bahwa pencatatan atau pembukuan transaksi itu sangat penting, tapi pada praktiknya pengepul belum menerapkan pencatatan transaksi secara jelas dan *detail* atau masih kurang maksimal dalam hal pencatatan tersebut. Demikian juga dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan setiap transaksi secara tidak tunai, yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah

¹⁵³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 42.

¹⁵⁴ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, 102.

¹⁵⁵ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, 103.

ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya...

Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan...". (QS. Al-Baqarah [2]: 282)¹⁵⁶

Jadi, kesimpulan dan hubungannya dengan praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir yaitu tentang pentingnya menuliskan setiap transaksi muamalah yang secara tidak tunai baik itu dalam jumlah kecil ataupun besar dan salah satunya harus mencatatnya. Ayat tersebut mengedepankan keadilan agar tidak ada keraguan diantaranya (penjual dan pembeli).

Namun, bahwa pada praktiknya dalam hal ini pencatatan atau pembukuan pada jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir masih kurang diterapkan secara jelas dan terperinci. Sehingga apabila terdapat petani yang lalai dalam memelihara *kupon* (kehilangan *kupon*), maka pihak petani berpotensi tidak dibayar atau tetap dibayar sesuai dengan perkiraan dan kesepakatan bersama. Karena hal tersebut merupakan kelalaian bersama, baik pihak pengepul maupun pihak petani. Pengepul tidak mencatat secara rinci di buku khusus dan petani lalai dalam memelihara *kupon*. Padahal sudah dijelaskan juga pada surah Al-Baqarah ayat 282 di atas untuk tidak boleh bosan mencatat atau menuliskan suatu transaksi untuk batas waktunya, baik itu transaksi kecil maupun besar.

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2014)